

RINGKASAN

Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 terkait pemilihan mitra usaha penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah yang dilakukan oleh Terlapor PT. Garuda Indonesia dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 terkait dengan kerja sama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdama Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu yang dilakukan oleh (Lion Grup) yaitu PT. Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II), PT Wings Abadi (Terlapor III), dan PT Lion Express (Terlapor IV) memiliki perbedaan dalam hal sanksi yang ditetapkan oleh Majelis KPPU meski dari segi perbuatan yang dilakukan keduanya sama - sama melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Praktek diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terhadap unsur - unsur yang terkandung didalamnya diatur dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2011 yang merupakan Pedoman dari Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkom tersebut mengintepretasikan mengenai apa saja unsur yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) termasuk juga menggunakan pendekatan *rule of reasons* yang menilai pada dampak dan akibat yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha lain akibat dari perbuatan diskriminasi.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan sanksi bagi pelanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perkara diskriminasi usaha yang dilakukan oleh Lion Grup dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020 dan Perkara PT. Garuda Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 karena pada akhirnya terdapat perbedaan dalam hal sanksi yang dijatuhan oleh Majelis Komisi KPPU meski keduanya sama - sama telah melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normativ, Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Implementasi dari Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan PT. Garuda Indonesia Nomor: 06/KPPU-L/2020 dan Putusan Lion Grup Nomor: 07/KPPU-I/2020 sudah tepat dan sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dan disebutkan dalam Perkom Nomor 3 Tahun 2011 sebagai Pedoman Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dengan menggunakan pendekatan *rule of reasons* yang menilai pada dampak dan akibat yang dialami oleh pelaku usaha lain pada akhirnya menjadikan sanksi yang dijatuhan terhadap Lion Grup dan PT. Garuda Indonesia menjadi berbeda satu dengan lainnya.

Kata kunci: diskriminasi terhadap pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, praktek monopoli.

SUMMARY

The practice of discrimination against business actors in KPPU Decision Number 06/KPPU-L/2020 related to the selection of business partners for the sale of umrah tickets to and from Jeddah and Medina carried out by the Reported Party PT Garuda Indonesia and KPPU Decision Number 07/KPPU-I/2020 related to cooperation in the sale of cargo capacity in the transportation of goods from Hang Nadim airport to Soekarno Hatta Airport, Halim Perdana Kusuma Airport, Juanda Airport and Kualanamu Airport carried out by (Lion Group) namely PT. Lion Mentari (Reported Party I), PT Batik Air Indonesia (Reported Party II), PT Wings Abadi (Reported Party III), and PT Lion Express (Reported Party IV) have differences in terms of sanctions imposed by the KPPU Panel even though in terms of the acts committed both are the same - the same practice of discrimination against other business actors. Discriminatory practices are regulated in Article 19 letter (d) of Law Number 5 Year 1999 and the elements contained therein are regulated in Commission Regulation Number 3 Year 2011 which is the Guideline of Article 19 letter (d) of Law Number 5 Year 1999. The Commission's regulations interpret what elements constitute a violation of Article 19 letter (d) and also uses a rule of reasons approach that assesses the impact and consequences caused to other business actors as a result of discriminatory behavior.

The purpose of this research is to find out how the implementation and sanctions for violators of Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 on business discrimination cases committed by Lion Group in KPPU Decision Number 07/KPPU-I/2020 and PT Garuda Indonesia in Case Decision Number 06/KPPU-L/2020 because in the end there were differences in terms of sanctions imposed by the KPPU Commission Panel even though both of them had committed discriminatory practices against other business actors. The type of research and approach method used in this research is Normative Juridical, Data Sources used in this research use secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques based on literature study.

The results of this study explain that the implementation of Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 in PT Garuda Indonesia Decision Number: 06/KPPU-I/2020 and Lion Group Decision Number: 07/KPPU-I/2020 is appropriate and appropriate because it has fulfilled the elements regulated and mentioned in Commission Regulation Number 3 of 2011 as Guidelines for Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and by using a rule of reasons approach that assesses the impact and consequences experienced by other business actors in the end makes the sanctions imposed on Lion Group and PT Garuda Indonesia different from one another.

Keywords: discrimination against business actors, monopolistic practices, unfair business competition